

PAKAIAN DINAS ASN

2025PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERBUP TEGAL NO. 53, BD TH 2025 , NO. 55 , 10 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : - Bawa pakaian dinas Aparatur Sipil Negara merupakan penanda identitas yang menciptakan keseragaman dalam berpakaian sehingga memperkuat rasa kesatuan, kesetaraan, kebersamaan dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan mencerminkan representasi nilai budaya dan kearifan local oleh karena itu pakaian dinas membantu membangun kepercayaan terhadap kinerja dan integritas Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 .
- Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 7 November 2025

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 52) dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan : - hlm

- Lampiran : 44 hlm